



P U T U S A N

Nomor 86/Pdt.G/2014/PA.Mrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa surat bukti dan saksi-saksi penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Februari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah register perkara Nomor 86/Pdt.G/2014/PA.Mrs telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Maret 2002 berdasarkan Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.07.1/PW.00/22/2014 tanggal 18 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama kurang lebih 3 tahun..



3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama, umur 12 tahun dan, umur 11 tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2004 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan yang bernama pada tahun 2004 dan pada tahun 2008 tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama
6. Bahwa tergugat juga sering meninggalkan tempat tinggal bersama, tergugat selalu pulang pagi bahkan tergugat tidak pulang selama 2 hari, penggugat selalu bertanya kepada tergugat perihal kepergian tergugat namun tergugat lebih duluan marah.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan September 2005 tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan ingin mencari pekerjaan di Jakarta, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa sejak meninggalkan tempat tinggal bersama, tergugat tidak pernah lagi kembali menemui dan mengirim berita kepada penggugat bahkan sekarang keberadaannya tidak lagi diketahui.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan September 2005 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
11. Bahwa akibat tindakan tergugat, penggugat sangat tertekan dan kedua pihak tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim

Hal. 2 dari 10 Put. No 86/Pdt.G/2014/PA Mrs.



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dan Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Maros tanggal 25 Februari 2014 dan 25 Maret 2014, melalui RRI Makassar yang dibacakan di persidangan, menunjukkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, telah menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun penggugat tetap menghendaki agar perkaranya dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Bahwa di dalam peroses persidangan perkara ini, tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dengan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, namun perkara ini adalah cerai gugat, maka majelis hakim tetap membebaskan kepada penggugat untuk membuktikan gugatannya.

Bahwa peggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.07.1/PW.00/22/2014 tanggal 18 Februari 2014, yang diterbitkan

Hal.3 dari 10 Put. No 86/Pdt.G/2014/PA Mrs.



oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam yaitu :

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan penggugat karena ada hubungan keluarga dengan saksi, sedang tergugat saksi kenal karena suami penggugat.
 - Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama selama \pm 3 tahun di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai 2 orang anak yang dalam pemeliharaan penggugat.
 - Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan setelah beberapa tahun tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2004.
 - Bahwa, penyebab penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan yang bernama pada tahun 2004 dan pada tahun 2008 tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama
 - Bahwa, tergugat sering pulang pagi dan kadang tidak pulang selama 2 hari dan jika ditanya penggugat marah-marah.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2005 sampai sekarang karena tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dengan alasan mencari pekerjaan di Jakarta.
 - Bahwa, sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya, bahkan saat ini tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya.
 - Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.



2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di, bertempat tinggal di, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat karena kakak kandung dengan saksi, sedang tergugat saksi kenal karena suami kakak ipar.
- Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama selama \pm 3 tahun di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai 2 orang anak yang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan setelah beberapa tahun tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2004.
- Bahwa, penyebab penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan yang bernama pada tahun 2004 dan pada tahun 2008 tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama
- Bahwa, tergugat sering pulang pagi dan kadang tidak pulang selama 2 hari dan jika ditanya penggugat marah-marah.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2005 sampai sekarang karena tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dengan alasan mencari pekerjaan di Jakarta.
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya, bahkan saat ini tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebaga.....na yang telah diuraikan di atas.

Hal.5 dari 10 Put. No 86/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Menimbang, terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, bahwa penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum, atas syarat itu pula maka majelis hakim membebaskan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan tergugat karena sudah tidak dapat membina rumah tangga dengan penggugat disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan bahkan telah menikah dengan perempuan yang bernama pada tahun 2004 dan pada tahun 2008 tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Dan tergugat sering pergi dan pulang pagi bahkan tidak pulang sampai 2 hari, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan September 2005 sampai sekarang, karena tergugat meninggalkan penggugat, dan selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bukti P. dan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P. menunjukkan penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada tanggal 04 Maret 2002 di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut :

Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena tergugat sering menjalin hubungan dengan perempuan bahkan telah menikah dengan perempuan yang bernama pada tahun 2004 dan pada tahun 2008 tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Dan tergugat

Hal.6 dari 10 Put. No 86/Pdt.G/2014/PA Mrs.



sering pergi dan pulang pagi bahkan tidak pulang sampai 2 hari, dan pisah tempat tinggal sejak bulan September 2005 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa bukti P. yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil penggugat, menunjukkan antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri, yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, maka bukti P. tersebut telah memenuhi batas min.....I suatu pembuktian, karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah dan saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana kesaksian tersebut telah memenuhi batas min.....I suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, disebabkan tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan yang bernama pada tahun 2004 dan pada tahun 2008 tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Dan tergugat sering pergi dan pulang pagi bahkan tidak pulang sampai 2 hari, dan pisah tempat tinggal sejak bulan September 2005 sampai sekarang, karena tergugat yang meninggalkan penggugat dan telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dan selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, bahkan selama tersebut itu diantara keduanya sudah tidak memperdulikan lagi, sehingga penggugat menderita lahir bathin.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, karena adanya perilaku yang menyimpang, d.....na salah satu pasangan suami istri sudah hilang kepercayaan, kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami istri yang bersangkutan untuk kembali rukun membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (**broken marriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup membina rumah tangga dengan rukun, dibuktikan dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan September 2005 sampai sekarang, dan jika

Hal. 7 dari 10 Put. No 86/Pdt.G/2014/PA Mrs.



memaksakan penggugat dengan tergugat untuk tetap mempertahankan mahligai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan, menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubqhn kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat **Penggugat**, terhadap penggugat **Tergugat**, dapat dikabulkan secara **verstek** berdasarkan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dan Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, Pasal 39, Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pasal 19 huruf (b) dan (f) dan Pasal 27 Peraturan

Hal.8 dari 10 Put. No 86/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan, Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1435 H. oleh sebagai ketua majelis, dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti

.....



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	175.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).